



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 170 /DT/2009

TENTANG

**PENYERAHAN GEDUNG UNTUK FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2009**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN


- Menimbang : a. bahwa untuk tertib pengelolaan administrasi dan kelancaran kegiatan belajar mengajar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman, maka harus memiliki sarana dan prasarana penunjang (Fasilitas Gedung) ;
- b. bahwa menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 579H17.11/LK/2009, tanggal 24 Maret 2009 perihal usulan penerbitan Surat Keputusan tentang Penyerahan Gedung untuk Fakultas Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
1. Undang-Undang RI.Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI.Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2006-2010;
 5. Keputusan Mendikbud. Nomor 0177/0/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unmul, dengan perubahan Kepmendiknas.RI. Nomor 019/O/2005;
 6. Keputusan Mendiknas Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 7. Keputusan Rektor Unmul Nomor 230/DT/2008, tentang Peningkatan Status Program Studi Kesehatan Masyarakat menjadi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman ;
 8. DIPA Unmul. tahun 2009 Nomor 0212.0/023-04.2/XIX/2009 tanggal 31 Desember 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menyerahkan penggunaan dan pengelolaan Gedung perkuliahan yang terdiri dari 12 (dua belas) lokal dengan luas 1.308 M2 kepada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman ;
- Kedua : Kepada Fakultas yang diberikan kewenangan menggunakan gedung tersebut berkewajiban memelihara dan memanfaatkan fasilitas Gedung tersebut untuk kepentingan pendidikan (kegiatan belajar mengajar);

- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 31 Maret 2009

Rektor, P

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 130369027

Tembusan Yth :

1. Para Pembantu Rektor Unmul;
2. Dekan F. Kesmas Unmul;
3. Ketua UPT di lingkungan Unmul;
4. Semua Unit Struktural di lingkungan Unmul;
5. Arsip.